SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 58/900.1.12/II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Dairi;

b. bahwa Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyusunan dalam bentuk dokumen dan pelaksanaannya dilakukan oleh tim melalui penetapan Kepala Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus DIsease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus DIsease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Standar Satuan Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. melakukan survei dan pengumpulan data harga barang dan jasa sesuai dengan perkembangan harga pasar berlaku, meliputi harga komponen pertanian, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, alat kesehatan dan obat-obatan, bahan bangunan dan upah, mobiler, peralatan dan alat tulis kantor, teknologi informatika, biaya perjalanan dinas, honorarium maupun komponen lainnya yang terkait dengan kebutuhan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

b. mengadakan pembahasan dan pembandingan harga pasar yang berlaku di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun di sekitar wilayah Kabupaten Dairi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang mutu dan harga barang/jasa;

c. merumuskan batas harga tertinggi barang dan jasa untuk satu tahun anggaran ke depan dengan mempertimbangkan biaya pengangkutan, estimasi kenaikan harga serta berorientasi kepada barang produksi dalam negeri;

d. merumuskan kebijakan penetapan standar satuan harga barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2024;

e. menyusun dokumen standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 Februari 2023
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUN HANGGOLAN, S.H.
NIP. 19690909 200903 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara u.p. Biro Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. Masing-masing anggota tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 58/900.1.12/II/2023
TANGGAL : 7 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
I.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Dairi
II.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi
III.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi
IV.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Dairi; 2. Sekretaris pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Dairi; 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Dairi; 5. Kepala Bidang Penganggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 6. Penilai Pemerintah (Penyetaraan dari Jabatan Kepala Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan dan penghapusan Barang MIlik Daerah) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 7. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Monitoring BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 8. Kepala Subbidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi;

		9. Analis Kebijakan (Penyetaraan dari Jabatan Kasubbag Penyusunan Program) pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Dairi; 10. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (Penyetaraan dari Jabatan Kasubbag Keuangan dan Aset) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 11. Kasubbid Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi; 12. Rizal P. Panggabean, A.Md (Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Daerah Kab. Dairi). 13. Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Dairi sebanyak 3 (tiga) orang;

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

ARJUNA SINGGOLAN, S.H.
NIP. 19720909 200903 1 010